

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap kesejahteraan warga negaranya. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4, yaitu:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...”

dari makna yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan secara merata. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah mendapatkan pemasukan dari dua hal, yaitu pajak dan devisa. Untuk penggunaan pajak tentunya regulasi tertentu yang digunakan pemerintah untuk melegalkan hal tersebut. Berdasar UU No. 28 tahun 2007, pajak merupakan pemasukan Negara yang berasal dari masyarakat yang didalam penarikan dan penggunaannya selalu berdasarkan Undang-Undang dan dalam hal ini warga masyarakat yang menyetorkan pajak tidak mendapat imbalan apapun. Dengan demikian pajak merupakan salah satu alat negara untuk mendapatkan pemasukan dan dapat digunakan untuk mensejahterahkan warga negaranya sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam kegiatan perekonomian di suatu negara baik mikro maupun makro, tidaklah bisa lepas dari yang disebut dengan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pemasukan Negara yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan Negara itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2006:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian ada dua komponen penting dari pengertian diatas. Adapun yang pertama yaitu pajak harus dilandasi oleh undang-undang sebagai legitimasi negara di dalam mengambil uang rakyat untuk kas Negara. Selanjutnya pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan umum yang dalam penggunaannya tidak harus memberikan imbal balik secara langsung kepada wajib pajak. Jadi penggunaannya murni dari Negara dan harus dilandasi dengan undang-undang.

Adapun menurut Andarini dalam Rahmatika(2010:1), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. Guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian ini tidaklah jauh beda dengan pengertian yang pertama, yaitu harus ada norma hukum yang mengatur dalam penarikan pajak kepada para wajib pajak. Dan penggunaannya bisa digunakan oleh pemerintah juga untuk kepentingan orang banyak dan tentunya harus tertuang di dalam norma

hukum yang bisa berupa undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang lain.

Perlu diketahui, bahwa pajak memiliki setidaknya empat fungsi. Fungsi pertamanya yaitu sumber keuangan negara (*budgetair*) sebagai sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Tentunya dalam pelaksanaannya harus diatur dalam regulasi yang jelas. Fungsi kedua sebagai *regulerend*; yaitu pajak digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain itu, ada fungsi demokrasi; yaitu pajak bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir sebagai fungsi distribusi; yaitu dalam penyalurannya digunakan sebagai pemerataan kesejahteraan rakyat. (Ilyas dan Burton. 2008)

Berdasarkan undang-undang perpajakan, Indonesia menganut *sistem self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada warga negara untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Didalam pelaksanaannya, wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dari warga negara dalam pelaporan pajaknya. (Priyantini dalam Mulari dan Setiawan. 2009). Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan warga Negara, namun kesemuanya harus tetap mempunyai

payung hukum di dalam penggunaannya. Dengan demikian, dana yang harusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan tidak akan terselewengkan.

Dari beberapa penjelasan di atas, ada setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pendistribusian dan bagaimana cara pengumpulan pajak tersebut oleh pemerintah kepada khalayak umum. Dengan dianutnya system perpajakan Indonesia yaitu *self assessment*; yang mengharuskan wajib pajak untuk menyetor dan secara jujur untuk melaporkan kekayaannya kepada pemerintah, tentunya hal ini akan membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk secara jujur dalam melaporkan harta bendanya dan tidak memanipulasi laporan tersebut. Adapun yang kedua, bagaimana pendistribusian hasil pajak tersebut untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Adapun poin pertama ini merupakan titik poin terpenting, karena berdampak besar terhadap pemasukan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun poin kedua tentunya memerlukan pengawasan dan regulasi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa dalam perekonomian Indonesia, terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Menurut Bappenas (2016), setidaknya sampai pada tahun 2015 telah ada sekitar 60,7 juta unit dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 132 juta karyawan. Dan sejak tahun 2011-2015 telah tumbuh sedikitnya 2,4%. Hal ini menunjukkan bahwa

selama ini perekonomian Indonesia benar-benar ditopang oleh UMKM dengan baik. Dengan jumlah yang begitu besar menandakan perputaran ekonomi benar-benar berlangsung dengan baik pada usaha ekonomi kecil ini. Terlebih lagi UMKM inilah yang menjadi andalan pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat bawah.

Namun menurut Soeprapto yang diliput oleh Tempo, 2017, PPN dan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh UMKM kepada pemerintah hanya berkisar Rp. 47 triliun. Ini menunjukkan kontribusi pajak dari UMKM masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran Negara yang tertuang dalam APBN. Menurut Gumelar (2018), APBN pada tahun 2018 ini memasang target penerimaan kas Negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Tentunya jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Perbandingan antara rencana penerimaan dengan pajak yang dibayarkan oleh UMKM hampir setara dengan 1:40. Jadi pajak dari UMKM hanya menyumbang tidak lebih dari 2,5% saja dari keseluruhan rencana penerimaan pajak pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi yang cukup besar, di satu sisi pemerintah membutuhkan UMKM sebagai penopang penggerak ekonomi bangsa karena dapat menyerap tenaga kerja hampir setengah jumlah penduduk Indonesia, namun di sisi yang lain pendapatan Negara melalui pajak dari UMKM masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak dari pebisnis UMKM ini dinilai masih rendah.

Diliput dari detik.com (2018), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPH) dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah agar penerimaan pajak dari sector UMKM ini meningkat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden di Ballroom Sanur Paradise. Beliau berharap kesadaran wajib pajak akan meningkat dengan aturan yang demikian. Dari ulasan ini menandakan adanya kendala yang cukup besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak dan melaporkan kekayaannya.

Terlebih lagi, Soeprapto dalam Tempo. (2017), menjelaskan bahwa salah satu kendala dari UMKM dalam menyetor pajak dikarenakan adanya ketidak tahuan cara membayar pajak dan adanya perbedaan standar akuntansi antara yang dimiliki oleh UMKM dengan yang digunakan oleh Dirjen pajak. perbedaannya terletak pada biaya dalam akuntansi UMKM yang belum tentu diakui sebagai biaya di akuntansi dirjen pajak. Untuk itu harus ada standarisasi yang sama baik dari segi administratif maupun dalam implementasinya. Hal ini menandakan adanya pengetahuan yang minim dari UMKM terhadap standar akuntansi dari Dirjen pajak.

UMKM di kecamatan Jogoroto mempunyai peran penting dalam lajunya perekonomian di daerah tersebut. UMKM ini sangat membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja baru sehingga mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

Sehingga UMKM yang ada di daerah jogoroto ini menjadi UMKM unggulan di daerahnya. UMKM yang merupakan unggulan di daerah jogoroto adalah usaha pembuatan wajan, produksi tahu, konveksi tas hajat, pande besi, percetakan dan souvenir.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Selain itu, masih banyak usaha kecil dan menengah yang tingkat kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Kesadaran Wajib Pajak pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus : Kecamatan Jogoroto)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana kesadaran wajib pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Usaha Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran kewajiban pajak bagi pemilik usaha kecil dan menengah, untuk membayar pajak sehingga dapat menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah.

2. Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang tingkat kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

3. Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.

4. Peneliti

Untuk menambah wawasan, pengetahuan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.